

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berisikan data yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangan dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh suatu instansi. Menurut FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010). Auditor independen juga sering disebut sebagai akuntan publik.

Profesi akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 1998). Profesi akuntan publik bertanggungjawab

untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Elfarini, 2007).

Kualitas audit sebagai proses dimana seorang auditor harus menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor (Kusharyanti, 2003: 25). Dalam rangka menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus memiliki kompetensi dan juga independensi.

Kompetensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. Kompetensi seorang auditor diuji dari pengetahuan dan pengalaman

yang dimiliki (Lastanti, 2005: 88). Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Seorang auditor juga harus berpengalaman dalam melakukan audit. Semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sebagai seorang auditor. Pengalaman kerja sebagai seorang auditor hendaknya memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara mendalam, dan mencari penyebab masalah tersebut. Selain kompetensi yang ditinjau dari pengetahuan dan pengalaman, seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi, memiliki sikap independensi yang tinggi.

Christiawan (2003: 86) menyatakan independensi merupakan suatu tindakan baik sikap perbuatan atau mental auditor sepanjang pelaksanaan audit, dimana seorang auditor harus bisa memposisikan dirinya untuk tidak memihak oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil auditnya. Dalam Standar Profesional akuntan Publik SA seksi 220, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimana pun sepenuhnya

keahlian teknis yang ia miliki ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Berkaitan dengan kualitas audit, peneliti melakukan studi kasus pada Inspektorat Kota Gorontalo. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Gorontalo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk:

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan
2. Menyusun rencana dan program di bidang pengawasan
3. Melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan.
4. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil atas pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus
2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja.
3. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota.
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Gorontalo saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan dalam situs resminya (<http://www.gorontalo.bpk.go.id/?p=972>) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Gorontalo, terdapat temuan dari BPK yang tidak mampu ditemukan oleh inspektorat selaku audit internal dari Pemerintah Kota Gorontalo. Temuan tersebut berupa Mekanisme Pencairan Dana SP2D-LS Tidak Menunjuk Kepada Nomor Rekening Penerima Pihak Ketiga, Penyusunan APBD

Pemerintah Kota Gorontalo TA 2009 Tidak Mempertimbangkan Potensi Kemampuan Daerah, Aktiva Tetap Tanah Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Sah, Mekanisme Pengelolaan Kas Belum Dilakukan Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Yang Berlaku, Pajak Penghasilan atas Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRD TA 2007-2009 Belum Disetor Seluruhnya Sebesar Rp. 430.830.000, Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Tidak Sesuai Dengan Volume Kontrak Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp. 345.555.494,43, Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Kota Gorontalo Belum Sepenuhnya Ditindaklanjuti.

Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kualitas audit aparat inspektorat Kota Gorontalo masih relatif rendah. Hal ini karena kompetensi dan independensi auditor Inspektorat yang masih kurang baik. Ada dua hal yang menyebabkan kompetensi aparat inspektorat Kota Gorontalo kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan hanya diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Sedangkan dari segi independensi dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya mempengaruhi independensi aparat inspektorat Kota Gorontalo.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alim, Hapsari dan Purwanti (2007) yang merupakan jurnal nasional dalam Simposium Nasional Makassar tahun 2007. Penelitian tersebut berjudul

Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Kualitas audit yang dipengaruhi oleh independensi dan etika dalam melaksanakan tugas audit masih terkait dengan perilaku klien kepada auditor. Klien yang menginginkan hasil audit sesuai dengan kebutuhannya tentu akan memperlakukan auditor dengan lebih baik dimana auditor harus bersikap tegas jika dihadapkan pada situasi yang demikian.

Sebagai daerah yang memiliki julukan 'serambi Madinah', akuntabilitas publik merupakan hal yang tak dapat ditawar lagi. Pemahaman akan pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel akan mampu memotivasi aparat inspektorat untuk menggunakan dan meningkatkan kompetensi dan independensi yang dimilikinya. Jadi, dengan pertimbangan di atas, maka perlu untuk diketahui pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, khususnya di Kota Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Study Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo yang masih menjadi sorotan, yakni karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan hanya diadakan di Manado, Sulawesi Utara yang menyebabkan kompetensi aparat inspektorat Kota Gorontalo kurang optimal.
3. Dari segi independensi dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya mempengaruhi independensi aparat inspektorat Kota Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?
2. Apakah independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?

3. Apakah kompetensi dan independensi Auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Gorontalo?

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya audit sektor publik. Diharapkan pula hasil penelitian dapat dijadikan bahan

referensi bagi pihak lain yang akan tertarik akan masalah yang diangkat untuk diteliti lebih lanjut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Inspektorat Kota Gorontalo dalam pelaksanaan audit terkait dengan nilai dasar kode etik (kompetensi dan independensi) serta kualitas audit oleh auditor.